



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 71 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
6. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum yang selanjutnya disingkat Anggota JDIH adalah anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
7. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya adalah kegiatan pembuatan daftar peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang unsur-unsurnya terdiri dari nomor urut, bentuk peraturan, nomor peraturan, tanggal, tentang, sumber dan status.
8. Katalog Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya adalah wakil ringkas dari setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan dan instrumen hukum lainnya yang ada di Pusat JDIH bersama unit jaringan.

9. Abstrak Peraturan Perundang-Undangan adalah ringkasan mengenai alasan atau dasar pertimbangan lainnya atau dibuatnya suatu peraturan, dasar hukum, dan ringkasan pokok materi/pokok permasalahan yang diatur.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk JDIH Kabupaten.
- (2) Pengelola JDIH Kabupaten berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (3) Pengelola JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal 3

Tugas Pokok JDIH Kabupaten adalah:

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, peneliti hukum, profesi hukum, dan penyuluhan hukum; dan
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Pasal 4

Fungsi JDIH Kabupaten adalah:

- a. sebagai salah satu upaya pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- b. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya; dan
- c. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB III
KEWAJIBAN
Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, JDIH Kabupaten mempunyai kewajiban mencakup:

- a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum; dan
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pengelola JDIH Kabupaten merupakan anggota JDIH Nasional
- (2) Pengelola JDIH Kabupaten selaku anggota JDIH Nasional bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan Informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengelola JDIH Kabupaten selaku anggota JDIH Nasional dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten.
 - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIH Nasional;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - f. penyampaian laporan kepada pusat JDIH Nasional; dan
 - g. melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelola JDIH Kabupaten selaku anggota JDIH Nasional dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH Kabupaten dapat dibentuk tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan dan Penyebarluasan Produk Hukum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan JDIH Kabupaten meliputi :
- Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan/atau penyebarluasan produk hukum; dan
 - Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengelolaan JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara *Online*

Pasal 8

Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara *online* adalah layanan dokumen hukum dan informasi hukum yang berupa teks, gambar, data animasi, suara, video yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan dan terhubung antara halaman satu dengan halaman lainnya yang bisa diakses melalui jaringan internet dengan alamat akses <https://www.jdih.palikab.go.id>.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Pengelolaan JDIH dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Bupati dapat melakukan pembinaan dan/atau pengawasan pengelolaan JDIH Kabupaten.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh pengelola JDIH Kabupaten, perangkat daerah dan/atau instansi terkait.

- (3) Pembinaan pengelolaan JDIH Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan/atau
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH.
- (5) Pengawasan pengelolaan JDIH Kabupaten bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 30 MARET 2023

A BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h*

Heri Amalindo

H HERI AMALINDO

Diundang di Talang Ubi
pada tanggal 30 MARET 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *A*

Kartika Yanti

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023
NOMOR 19